BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAMPAK
Jl. Raya Kampak Munjungan 66373
Kabupaten Trenggalek
Email : panwascamkampak2020@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KAMPAK
NOMOR: 018 /K.BAWASLU-JI-27/KMP/07/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN KAMPAK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

KETUA PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAMPAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 perlu didukung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Kampak Dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Desa, Panitia

Scanned with CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Desa Tahun 2020;
6. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak Tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan calon terpilih Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Kampak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Kampak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panwaslu Desa Se-Kecamatan Kampak sebagaimana tersebut pada Diktum **KESATU**, mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
2. Camat Kampak;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kampak;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampak
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

GORI MARHAENDRO

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kampak
Nomor : 018/BAWASLU-JI-27/ KMP/07/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN KAMPAK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	ABU SUFYAN	KARANGREJO	KAMPAK
2	BADARUDIN	BOGORAN	KAMPAK
3	CATUR SUGIARTO	SUGIHAN	KAMPAK
4	DEDI ISNASUGIARTO	BENDOAGUNG	KAMPAK
5	EDI SAPTONO	NGADIMULYO	KAMPAK
6	EDY PURNIAWAN	TIMAHAN	KAMPAK
7	SUSI RAHAYU TRIO M. S	SENDEN	KAMPAK

Kampak, 13 Maret 2020

KETUA,

GORI MARHAENDRO

Scanned with CamScanner